

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI (*FAST TRACK*)  
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberi kesempatan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensinya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Teuku Umar untuk menjadi universitas yang unggul maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang dan insentif bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Akselerasi (*Fast Track*) Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 403/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Perikanan Program Magister pada Universitas Teuku Umar;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 500/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Pertanian Program Magister Pada Universitas Teuku Umar di Kabupaten Aceh Barat;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 976/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sosiologi Program Magister Pada Universitas Teuku Umar di Kabupaten Aceh Barat;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 130/E/O/2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Magister Pada Universitas Teuku Umar di Kabupaten Aceh Barat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PROGRAM  
 AKSELERASI (*FAST TRACK*) JENJANG  
 SARJANA KE JENJANG MAGISTER.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UTU adalah Universitas Teuku Umar.
2. Rektor adalah pimpinan UTU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UTU.
3. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya, diperbolehkan oleh peraturan di UTU dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di UTU yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
6. Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister yang selanjutnya disebut Program *Fast Track* adalah program pendidikan yang diselenggarakan UTU untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, memiliki kemampuan bahasa asing yang baik, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
8. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.

9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di perguruan tinggi yang sama setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas.
11. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan penyelenggara Program *Fast Track*.
12. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
14. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu diikutinya.
15. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UTU yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UTU, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Program *Fast Track* bertujuan:

- a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, memiliki kemampuan Bahasa asing yang baik, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan meningkatkan publikasi ilmiah di UTU.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN**  
**KURIKULUM**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Pendidikan**

**Pasal 3**

Program *Fast Track* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kalender akademik UTU yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
- b. akreditasi program studi sarjana dan program studi magister paling rendah BAIK;
- c. mahasiswa Program *Fast Track* mendapatkan NIM Program Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan
- d. pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program *Fast Track* mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UTU.

**Bagian Kedua**  
**Beban Studi**

**Pasal 4**

- (1) Beban studi mahasiswa Program *Fast Track* paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 54 (Lima Puluh Empat) sks untuk Program Magister.
- (2) Beban studi mahasiswa Program *Fast Track* untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling sedikit 14 (empat belas) sks.

**Bagian Ketiga**  
**Kurikulum**

**Pasal 5**

Kurikulum Program *Fast Track* menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

## BAB IV

### PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran

##### Pasal 6

- (1) Sosialisasi Program *Fast Track* dilaksanakan di semester 6 (enam) pada fakultas di UTU.
- (2) Mahasiswa yang mendaftar Program *Fast Track* adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa memiliki Status Mahasiswa Aktif di UTU;
  - b. sudah menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK minimal 3.51 (tiga koma lima puluh satu);
  - c. memiliki nilai TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh);
  - d. mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor;
  - e. mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain; dan
  - f. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam panduan akademik dan panduan teknis pelaksanaan *fast track* Universitas Teuku Umar.

#### Bagian Kedua Seleksi

##### Pasal 7

- (1) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh calon peserta Program *Fast Track* yang tercatat di pangkalan data akademik UTU.
- (2) Seleksi Program *Fast Track* dilaksanakan pada masing-masing fakultas di UTU sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Tim seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan atas nama Rektor.
- (4) Tim seleksi paling sedikit meliputi Dekan, Wakil Dekan yang membidangi Akademik, Ketua Jurusan/Program Studi Sarjana dan Koordinator Program Studi Magister yang dituju dalam Program *Fast Track*.
- (5) Penilaian atas calon peserta Program *Fast Track* berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Ketiga  
Penerimaan

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang diterima pada Program *Fast Track* diumumkan di akhir semester 6 (enam).
- (2) Mahasiswa yang diterima pada Program *Fast Track* wajib melakukan pengisian KRS untuk Program Sarjana dan KRS untuk Program Magister dengan persetujuan dosen Penasehat Akademik.

BAB V  
PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, DAN PENELITIAN

Bagian Kesatu  
Perkuliahian

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program *Fast Track* mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang
- (2) Kegiatan perkuliahan Program *Fast Track* mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler masing-masing jenjang.
- (3) Mahasiswa Program *Fast Track* pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana dan mengambil paling sedikit 6 (enam) sks per semester pada program magister.
- (4) Mahasiswa Program *Fast Track* paling lambat lulus Sarjana selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.

Bagian kedua  
Pembimbingan

Pasal 10

- (1) Pembimbingan mahasiswa Program *Fast Track*, meliputi:
  - a. pembimbingan rencana studi;
  - b. pembimbingan tugas akhir; dan
  - c. pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
- (2) Pembimbingan rencana studi Program *Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik.

- (3) Pembimbingan rencana studi Program *Fast Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dosen Pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

**Pasal 11**

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang ditentukan oleh Koordinator Program Studi.
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

**Bagian Ketiga  
Penelitian**

**Pasal 12**

- (1) Mahasiswa Program *Fast Track* melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang lebih unggul.
- (2) Mahasiswa Program *Fast Track* dapat memperoleh dana penelitian melalui dosen pembimbing penelitian, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

**Pasal 13**

- (1) Koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program *Fast Track*.
- (2) Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
- capaian sks;
  - masa studi; dan
  - IPK.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program *Fast Track* dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- evaluasi tahun pertama; dan
  - evaluasi tahun kedua.
- (4) Evaluasi tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mahasiswa Program *Fast Track* dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK minimal 3.51 (tiga koma lima puluh satu); dan

- (5) Evaluasi tahun kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program *Fast Track* lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK minimal 3.50 (tiga koma lima puluh).

**BAB VII**  
**CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK**

**Bagian Kesatu  
Cuti Akademik**

**Pasal 14**

Mahasiswa Program *Fast Track* pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

**Bagian Kedua  
Gagal Studi dan Sanksi Akademik**

**Pasal 15**

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti Program *Fast Track*, apabila:
  - a. melakukan cuti akademik setelah diterima dalam Program *Fast Track*;
  - b. tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau
  - c. melakukan pelanggaran etika akademik.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program *Fast Track* berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program *Fast Track* dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur Program *Fast Track* dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit.
- (4) Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program *Fast Track* mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik UTU.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Program *Fast Track* yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri melalui pedoman akademik dan pedoman pelaksanaan teknis *fast track* Universitas Teuku Umar
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 17 Maret 2025

REKTOR

Ttd.

ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan  
dan Umum,

